



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
DAN**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 388/DP3AP2KB/V/2020

NOMOR: 061/SK/Dikbud/V/2020

**PEMBENTUKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA TINGKAT KABUPATEN SOPPENG**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kabupaten Soppeng. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. A.HUSNIATI, S.Sos,MM :

Dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, yang berkedudukan di jalan Kayangan, Kabupaten Soppeng Selanjutnya di sebut :

PIHAK PERTAMA

2. Drs.H.MUH.ASIS MAKMUR, M.Pd.I :

Dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten soppeng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten soppeng berkedudukan di jalan Salotungo Kabupaten Soppeng, selanjutnya di sebut :

PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK Berdasarkan pertimbangan :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas di bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana serta memiliki fungsi perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang bertanggung Jawab dalam bidang Pendidikan Nasional.
3. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional dalam penyelenggaraan Negara memerlukan sinergis dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia pada instansi masing-masing.
4. PARA PIHAK sepakat menyusun kesepakatan bersama dalam upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera melalui pendidikan yang berwawasan kependudukan dan keluarga berencana bagi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui pendidikan berwawasan kependudukan bagi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan.
- (2) Tujuan dan Kesepahaman bersama ini adalah terwujudnya peningkatan kompetensi wawasan kependudukan bagi pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan sebagai bekal untuk mengantisipasi tantangan kependudukan di masa yang akan datang melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada masing-masing sekolah Menengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Pengembangan Pendidikan berwawasan Kependidikan.
2. Peningkatan Kompetensi pendidik, Peserta didik dan tenaga kependidikan mengenai wawasan kependudukan melalui pendidikan formal, informal maupun non formal.
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan secara periodic.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :

- a. Menyiapkan materi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang akan diintegrasikan ke dalam kurikulum pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA ;
- b. Mensosialisasikan materi pendidikan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disiapkan oleh PARA PIHAK;
- c. Bersama PIHAK KEDUA melakukan fasilitasi dalam bentuk bahan ajar, modul dan materi pokok bahasan pendidikan kependudukan;
- d. Bersama PIHAK KEDUA melakukan bimbingan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :

- a. Mengembangkan pendidikan berwawasan Kependudukan
- b. Membentuk Sekolah Siaga Kependudukan
- c. Membentuk pojok Kependudukan
- d. Menyisipkan materi tentang pendidikan Menengah
- e. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan secara periodic bersama PIHAK PERTAMA;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara tertulis dan akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepahaman Bersama ini.

- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) / Petunjuk Teknis (Juknis)
- (3) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kependidikan di setiap satuan pendidikan

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PARA PIHAK

